

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Status Orang Asli Papua (OAP) merupakan salah satu isu strategis yang memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua. Status tersebut tidak hanya menunjukkan identitas seseorang sebagai bagian dari masyarakat asli Papua, tetapi juga menjadi dasar dalam memperoleh berbagai hak afirmatif yang dijamin oleh negara. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, pemerintah memberikan berbagai bentuk keberpihakan kepada Orang Asli Papua, antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, ketenagakerjaan, hingga pemberdayaan ekonomi. Kebijakan afirmatif tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kondisi historis masyarakat Papua yang selama bertahun-tahun mengalami ketimpangan pembangunan dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, status Orang Asli Papua tidak hanya memiliki makna administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak, identitas, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Papua.

Di tengah implementasi kebijakan tersebut, penetapan status Orang Asli Papua menjadi persoalan yang semakin kompleks. Meningkatnya nilai strategis status OAP menyebabkan proses penetapan identitas tidak lagi dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan sosial, politik, ekonomi, bahkan penguasaan sumber daya. Berbagai dinamika yang muncul menunjukkan bahwa status Orang Asli Papua memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap akses seseorang terhadap berbagai kebijakan afirmatif yang diberikan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menjadikan proses penetapan status Orang Asli Papua sebagai salah satu isu yang terus memperoleh perhatian, baik dari pemerintah, lembaga adat, maupun masyarakat Papua sendiri.

Fenomena tersebut terlihat dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Papua Barat Daya Tahun 2024. Dalam proses tersebut ditemukan adanya peserta yang diduga bukan Orang Asli Papua memanfaatkan kuota afirmasi yang secara khusus disediakan bagi masyarakat asli Papua.

Meskipun secara administratif beberapa peserta sempat dinyatakan memenuhi persyaratan, hasil verifikasi lanjutan menunjukkan bahwa tiga peserta akhirnya dinyatakan gugur karena tidak memenuhi kriteria sebagai Orang Asli Papua (Sorong Raya, 2024). Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dokumen administrasi belum tentu mampu menjamin keabsahan identitas seseorang sebagai Orang Asli Papua. Pada akhirnya, pengakuan masyarakat adat tetap menjadi salah satu rujukan utama dalam menentukan keaslian status OAP.

Persoalan serupa kembali muncul pada awal tahun 2025 ketika Gerakan Rakyat Demokratik (GRD) bersama masyarakat Raja Ampat melakukan aksi penyampaian aspirasi terkait dugaan pelanggaran kuota Orang Asli Papua dalam proses seleksi CPNS (Jubi, 2025). Aksi tersebut menunjukkan bahwa bagi masyarakat Papua, penyalahgunaan kuota afirmasi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat asli Papua yang telah dijamin melalui kebijakan Otonomi Khusus. Dengan demikian, status Orang Asli Papua tidak hanya dipahami sebagai kategori kependudukan, tetapi telah berkembang menjadi simbol pengakuan terhadap identitas, martabat, dan hak masyarakat adat.

Selain berkaitan dengan kebijakan afirmatif, status Orang Asli Papua juga memiliki hubungan yang erat dengan persoalan identitas kultural dan hak ulayat masyarakat adat. Hal tersebut terlihat ketika Forum Lintas Suku Orang Asli Papua di Raja Ampat menyampaikan penolakan terhadap pengalihan tiga pulau ke wilayah administratif lain karena dianggap memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan masyarakat adat Raja Ampat (Tribun Sorong, 2024). Bagi masyarakat adat, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut batas administrasi wilayah, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan identitas budaya, hak ulayat, serta hubungan historis yang diwariskan secara turun-temurun. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa status Orang Asli Papua memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar status hukum, karena berkaitan langsung dengan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah, budaya, dan sejarah.

Dalam berbagai persoalan tersebut, masyarakat adat masih menempatkan lembaga adat sebagai institusi yang memiliki legitimasi tinggi dalam menentukan keaslian identitas seseorang sebagai Orang Asli Papua. Meskipun pemerintah memiliki mekanisme administrasi dalam proses verifikasi, masyarakat Papua tetap

memandang bahwa pengakuan adat merupakan dasar utama yang menentukan diterima atau tidaknya seseorang sebagai bagian dari komunitas adat. Oleh karena itu, pemimpin adat memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak hanya menjalankan fungsi kepemimpinan tradisional, tetapi juga menjadi pihak yang menjaga legitimasi identitas masyarakat adat melalui mekanisme komunikasi yang berlangsung dalam musyawarah adat.

Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin adat dalam proses tersebut bukan sekadar aktivitas menyampaikan informasi atau mengambil keputusan. Setiap tahapan penetapan status Orang Asli Papua melibatkan dialog, penyampaian kesaksian masyarakat, penelusuran hubungan genealogis, klarifikasi sejarah keluarga, hingga musyawarah bersama untuk memperoleh kesepakatan berdasarkan nilai-nilai adat. Dengan demikian, komunikasi menjadi media yang menghubungkan pengalaman hidup masyarakat, pengetahuan adat, serta kewenangan pemimpin adat dalam menghasilkan keputusan yang memperoleh legitimasi sosial. Penelitian peneliti sebelumnya juga menunjukkan bahwa komunikasi adat memiliki fungsi penting dalam membangun legitimasi identitas masyarakat melalui otoritas pemimpin adat serta mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan nilai budaya lokal (Alqadry, 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi adat bukan hanya berfungsi sebagai media penyampaian pesan, tetapi juga sebagai proses sosial yang membentuk pengakuan terhadap identitas masyarakat adat.

Salah satu wilayah yang masih mempertahankan mekanisme tersebut adalah Kampung Gamta, Kabupaten Raja Ampat. Kampung ini merupakan masyarakat multietnis yang dihuni oleh Orang Asli Papua maupun masyarakat pendatang dari berbagai daerah. Keberagaman tersebut menjadikan proses penetapan status Orang Asli Papua memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi karena berkaitan dengan identitas, hak masyarakat adat, serta akses terhadap berbagai kebijakan afirmatif. Dalam kondisi tersebut, pemimpin adat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan mengenai status Orang Asli Papua benar-benar sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Di Kampung Gamta, kewenangan tersebut dijalankan oleh Ketua Jojau bersama Mayor sebagai bagian

dari struktur kepemimpinan adat yang memiliki peran berbeda, namun saling melengkapi dalam proses penetapan status Orang Asli Papua.

Apabila ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi, fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa komunikasi adat tidak hanya menghasilkan keputusan, tetapi juga membentuk makna mengenai identitas, legitimasi, tanggung jawab, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin adat. (Kuswarno, 2011) menjelaskan bahwa fenomenologi komunikasi memandang komunikasi sebagai pengalaman subjektif yang membentuk makna melalui kesadaran individu terhadap realitas yang dihadapinya. (Littlejohn & Foss, 2017) juga menegaskan bahwa fenomenologi berfokus pada *lived experience*, yaitu bagaimana seseorang memaknai pengalaman hidup yang dialaminya. Dengan demikian, pengalaman komunikasi pemimpin adat dalam menetapkan status Orang Asli Papua menjadi fenomena yang penting untuk dipahami karena di dalamnya terdapat proses pembentukan makna yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan hukum ataupun administrasi.

Apabila ditinjau dari perkembangan penelitian mengenai Orang Asli Papua (OAP), sebagian besar kajian masih didominasi oleh perspektif hukum, administrasi pemerintahan, serta implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua. Fokus penelitian umumnya diarahkan pada pembahasan mengenai regulasi, politik afirmasi, tata kelola pemerintahan, perlindungan hak-hak Orang Asli Papua, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana negara merancang dan melaksanakan kebijakan afirmatif bagi masyarakat asli Papua, namun belum banyak menyoroti proses sosial maupun komunikasi yang melatarbelakangi penetapan status Orang Asli Papua.

Misalnya, penelitian (Firman & Sofian, 2025) mengkaji implementasi Otonomi Khusus Papua dari perspektif politik afirmasi Orang Asli Papua dalam sistem pemerintahan melalui pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Otonomi Khusus dirancang sebagai bentuk desentralisasi asimetris yang bertujuan memberikan perlindungan hukum sekaligus memperkuat representasi politik Orang Asli Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Firman & Sofian, 2025).

Kajian lain dilakukan oleh (Purwadi & Ick, 2016) yang meneliti pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada empat bidang prioritas di Kota Jayapura. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Dana Otonomi Khusus lebih banyak diarahkan pada aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, serta evaluasi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan demikian, fokus penelitian masih berada pada efektivitas tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan publik.

Selanjutnya, (Pasalli, 2023) mengkaji kebijakan afirmasi politik bagi Orang Asli Papua dalam Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai implementasi Otonomi Khusus. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kebijakan afirmatif menjadi instrumen hukum yang penting untuk menjamin keterwakilan masyarakat asli Papua dalam sistem pemerintahan daerah. Kajian tersebut kembali memperlihatkan bahwa penelitian mengenai Orang Asli Papua masih didominasi oleh pembahasan mengenai aspek hukum, kebijakan publik, serta tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai Orang Asli Papua selama ini lebih banyak menempatkan status OAP sebagai persoalan hukum, administrasi pemerintahan, implementasi Otonomi Khusus, politik afirmasi, serta evaluasi kebijakan publik. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam memahami perlindungan hak-hak Orang Asli Papua serta pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus di Papua. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana proses komunikasi yang berlangsung dalam penetapan status Orang Asli Papua maupun bagaimana pengalaman komunikasi pemimpin adat sebagai aktor utama dalam proses tersebut. Padahal, sebelum seseorang memperoleh pengakuan sebagai Orang Asli Papua secara administratif, terlebih dahulu terdapat proses komunikasi adat yang melibatkan musyawarah, penelusuran garis keturunan, kesaksian masyarakat, serta pertimbangan terhadap norma-norma adat yang hidup dalam komunitas. Kekosongan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini untuk mengkaji pengalaman komunikasi pemimpin adat dalam proses penetapan status Orang Asli Papua melalui pendekatan fenomenologi.

Sementara itu, penelitian mengenai komunikasi masyarakat adat Papua lebih banyak mengkaji komunikasi dalam penyelesaian konflik, komunikasi lintas

budaya, pelestarian budaya, maupun adaptasi kepemimpinan adat terhadap perubahan sosial (Alqadry, 2026). (Ngabalin, 2024) misalnya, mengkaji komunikasi adat dalam praktik pemalangan tanah sebagai bentuk resistensi masyarakat adat Papua Barat. (Mokodompit, 2024) meneliti adaptasi kepemimpinan adat Suku Kamoro di tengah industrialisasi pertambangan. (Indracahya, 2023) membahas komunikasi lintas budaya mahasiswa Papua, sedangkan (Yuliana, 2021) mengkaji negosiasi identitas dalam masyarakat multietnis. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan kajian komunikasi masyarakat adat Papua, namun belum secara khusus membahas pengalaman komunikasi pemimpin adat ketika menjalankan kewenangannya dalam menetapkan status Orang Asli Papua.

Penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya juga menunjukkan bahwa komunikasi adat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi identitas masyarakat melalui otoritas pemimpin adat (Alqadry, 2026). Akan tetapi, penelitian tersebut masih berfokus pada fungsi komunikasi adat dalam perspektif komunikasi budaya dan belum mengungkap bagaimana pengalaman subjektif pemimpin adat ketika menjalankan proses komunikasi dalam penetapan status Orang Asli Papua. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengulang penelitian sebelumnya, tetapi mengembangkannya melalui pendekatan fenomenologi dengan menempatkan pengalaman komunikasi pemimpin adat sebagai fokus utama penelitian.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat dua research gap yang menjadi landasan penelitian ini. Pertama, kajian mengenai status Orang Asli Papua masih didominasi oleh perspektif hukum, administrasi, serta implementasi Otonomi Khusus Papua, sehingga dimensi komunikasi dalam proses penetapan status Orang Asli Papua belum banyak dikaji. Kedua, penelitian mengenai komunikasi masyarakat adat Papua umumnya membahas komunikasi dalam konteks kepemimpinan, penyelesaian konflik, komunikasi lintas budaya, dan pelestarian budaya, sedangkan pengalaman komunikasi pemimpin adat dalam proses penetapan status Orang Asli Papua sebagai *lived experience* masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggali secara mendalam pengalaman komunikasi Ketua Jojau dan Mayor

dalam proses penetapan status Orang Asli Papua di Kampung Gamta, Raja Ampat melalui pendekatan fenomenologi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul **"Pengalaman Komunikasi Pemimpin Adat Jojau dalam Penetapan Status Orang Asli Papua di Kampung Gamta, Raja Ampat."** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi fenomenologis, khususnya dalam memahami pengalaman komunikasi pemimpin adat sebagai dasar terbentuknya legitimasi identitas Orang Asli Papua. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga adat dan pemerintah dalam memperkuat mekanisme penetapan status Orang Asli Papua yang tidak hanya berlandaskan aspek administratif, tetapi juga menghargai nilai-nilai komunikasi dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat adat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas peneliti akan fokus untuk meneliti mengenai bagaimana pemimpin adat Jojau memaknai dan mengalami proses komunikasi dalam penetapan status Orang Asli Papua (OAP) di Kampung Gamta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana pemimpin adat Jojau memaknai serta mengalami proses komunikasi dalam penetapan status Orang Asli Papua (OAP) di Kampung Gamta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi, khususnya dalam ranah fenomenologi komunikasi dan etnografi komunikasi. Dengan fokus pada peran pemimpin adat Jojau di Kampung Gamta, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana proses komunikasi adat tidak hanya menjadi sarana pertukaran pesan, tetapi juga ruang pembentukan makna, identitas, serta legitimasi sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas penerapan teori fenomenologi komunikasi dalam konteks

masyarakat adat di Indonesia bagian timur, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menyoroti isu serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Kampung Gamta untuk memahami kembali pentingnya komunikasi adat dalam menjaga eksistensi Orang Asli Papua (OAP). Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Raja Ampat dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai lokal serta memperkuat peran lembaga adat. Bagi pemimpin adat Jojau sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi untuk merevitalisasi praktik komunikasi adat agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial dan tantangan multikultural. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi komunitas adat lain di Papua dalam mengembangkan model kepemimpinan yang berbasis komunikasi dan budaya lokal.